



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Alamat : Kantor Bupati Rokan Hilir Lt. VII Kode Pos: 28912

Email: diskominfotiks@rohilkab.go.id

BAGANSIAPIAPI

SURAT EDARAN

NOMOR : 557/DISKOMINFOTIKS-APTIKA/2022/26

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Warung Internet, untuk itu kami himbau kepada pemilik/pengelola Warung Internet di wilayah Kabupaten Rokan Hilir agar dapat memenuhi dan menaati ketentuan usaha warung internet sebagai berikut :

1. Memiliki izin usaha warnet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi system operasi maupun pendukung system operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
3. Penyelenggara/Pengelola wajib mengedukasi tamu usia belia atau dibawah umur tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab serta agar tidak melakukan aktifitas internet yang kurang bermanfaat, pemborosan waktu serta larangan tentang situs atau konten negatif, pornografi dan perjudian;
4. Penyelenggara/Pengelola wajib mengedukasi dan memonitoring tamu usia belia atau anak dibawah umur tentang penggunaan dan pemanfaatan internet khususnya *media sosial* guna mencegah eksploitasi dan tindak kejahatan pada anak;
5. Penyelenggara/Pengelola wajib memberlakukan pembatasan waktu untuk anak usia sekolah;
6. Tidak menerima konsumen pelajar tingkat usia pendidikan dasar s/d tingkat menengah atas untuk menggunakan fasilitas warung internet pada jam pelajaran atau menggunakan seragam sekolah terkecuali ada persetujuan tertulis dari pihak sekolah maupun orang tua;
7. Memblokir situs porno, perjudian, dan/atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial , kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
8. Menjaga dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat Komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar agama, sosial , kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
9. Dilarang menyediakan, menyimpan, mengedarkan dan memfasilitasi konten atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial , kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
10. Ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
11. Penyelenggara warung internet wajib memasang software anti aplikasi terlarang, meliputi :
 - a. *Internet Security* (Keamanan internet yang mencakup anti virus, anti spam, anti spyware dan lain-lain) berlisensi dan dapat diperbaharui (update) setiap waktu sesuai ketentuan penerbit aplikasi;
 - b. Anti virus berlisensi dan dapat diperbaharui secara berkala untuk setiap komputer warung internet yang dijalankan secara luring (*Offline*)
12. Dalam mempermudah pemasangan aplikasi sebagaimana dimaksud, penyelenggara dapat menggunakan IP DNS tertentu pada komputer server guna memblokir program dan situs terlarang;
13. Pemasangan aplikasi dimaksud, disarankan menggunakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
14. Guna menjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan masyarakat pada umumnya dan pengguna layanan warnet khususnya, serta mengatasi penyalahgunaan internet untuk tindak kejahatan, setiap penyelenggara warnet wajib mendokumentasikan dan menyimpan data atau log aktifitas pengguna yang meliputi nama pengguna dan waktu penggunaan.

Apabila Pemilik/Penyelenggara/Pengelola Warung Internet (Warnet) tidak mematuhi atau menaati peraturan tersebut diatas, maka akan diambil tindakan tegas dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bagansiapiapi, 14 Februari 2022

Pt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,
Statistik dan Persandian
Kabupaten Rokan Hilir



INDRA GUNAWAN, SE

Pembina (IV/a)

NIP. 19791003 200212 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Rokan Hilir